



ආපාත විප්ලවයේ අනවසරයෙන් මරණයට පත්වූ

Jl. Robert Wolter Monginsidi 01 Bantul D.I.Yogyakarta, Telp.(0274) 367533 Fax. (0274) 367796
Kode Pos 55711 Website <https://bappeda.bantulkab.go.id> E-mail bappeda@bantulkab.go.id

Bantul, 10 Juni 2025

Nomor : B/000.7.2/01090/Perencanaan/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Fasilitas untuk
Harmonisasi dan Penetapan
Raperbup Renstra PD Tahun 2025-
2029

Kepada:

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul
di –
Bantul

Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 1 bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon fasilitasi untuk Harmonisasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan penjelasan/keterangan rancangan peraturan bupati terlampir. Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 sebagai syarat kelengkapan harmonisasi dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/HarmonisasiRenstraPD2529>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

1. LATAR BELAKANG.

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atasbawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang baik oleh Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Untuk menjamin keselarasan perencanaan, Renstra Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan

untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja Perangkat Daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 273 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa RPJMD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

- 1) BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- 2) BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH yang menguraikan tentang data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah berupa hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024) serta permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.
- 3) BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang disusun dengan

memperhatikan sasaran RPJMD serta strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut.

- 4) BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN yang berisi rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator, target dan pagu anggaran selama 5 (lima) tahun serta memuat indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- 5) BAB V PENUTUP yang memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:

Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030.

- b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002